



**PEMKAB  
JEMBRANA**

**REVIEW**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2012 - 2016**

**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

**Kompleks Civic Center, Jalan Mayor Sugianyar No. 9  
NEGARA 82218**

**2014**

# **REVIEW**

# **RENCANA STRATEGIS**

# **[ RENSTRA ]**

# **TAHUN 2012 - 2016**

**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN JEMBRANA**



**JALAN MAYOR SUAGIANYAR NO. 9 NEGARA 82218  
TELP./FAKS. (0365) 4545136, 4545137**

**2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**  
 Kompleks Civic Center, Jalan Mayor Sugianyar No. 9  
 NEGARA 82218

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR : 56 / DKPK / 2014

TENTANG

**REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN  
 DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA  
 TAHUN 2012 - 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2016 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember berdasarkan pada Perda Nomor 15 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2012 - 2016 dipandang perlu menetapkan Review Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Review Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 .....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 .....

13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana.

### MEMUTUSKAN

- KESATU : Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana 2012 - 2016.
- KEDUA : Review Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Naskah Review Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tahun 2012-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 2 Juni 2014

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan  
Kabupaten Jembrana,



**Ir. I Made Dwi Maharimbawa, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19650924 199303 1 008

**Tembusan** ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan.
6. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
7. Arsip.



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra (Perencanaan Strategis) merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Jembrana bertekad menyusun Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jembrana, kementerian terkait, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.

Mudah-mudahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2012-2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara, 2 Juni 2014

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan  
Kehutanan Kabupaten Jembrana,



**Ir. I Made Dwi Maharimbawa, M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19650924 199303 1 008



## RINGKASAN EKSEKUTIF



Perencanaan Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Fungsi Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan pada urusan kelautan, perikanan dan kehutanan adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan, serta menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas.

Diantara kelima Misi Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang terkait dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan adalah : *Misi kedua* yaitu Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi riil potensi Kelautan, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan Visi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yaitu :

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN YANG LESTARI DAN BERTANGGUNGJAWAB BERFALSAFAH TRI HITA KARANA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT“.**



Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
2. Mengelola sumber daya kelautan, perikanan dan kehutanan secara berkelanjutan melalui kegiatan pengawasan.
3. Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan nelayan.
4. Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dari tahun 2012 – 2016.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.



## DAFTAR ISI

	Halaman
SK PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2012-2016 .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II. PROFIL LAYANAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA .....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumber Daya SKPD .....	68
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	69
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	90
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	91
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	91
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	91
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Prov/Kab/Kota .....	92
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	92
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	94
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	95
4.1 Visi dan Misi .....	95
4.2 Tujuan dan Sasaran .....	96
4.3 Strategi .....	98
4.4 Kebijakan.....	99
BAB V. RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN .....	100
5.1 Sinkronisasi Prioritas Program Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan SKPD .....	100
BAB VI. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA .....	102
6.1 Indikator dan Pengukurannya .....	102
6.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci .....	102
BAB VII. PENUTUP .....	105



---

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Perencanaan Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada Program, dan Eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD



wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), demikian juga halnya Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember. Dengan sumberdaya yang tersedia, jajaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan *Good Governance*. Dalam menyusun RKT pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Fungsi Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan pada urusan kelautan, perikanan dan kehutanan adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan, serta menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas.

Sebagaimana diungkapkan diatas, Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember merupakan perencanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan bidang kehutanan, perikanan dan kelautan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember disusun melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember, serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait; **Kedua**, menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun; **Ketiga**, menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui : kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dokumen Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 (Peraturan



Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2015.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART, konsisten dengan visi, misi program Bupati, serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- Dapat memberikan arah perkembangan daerah, sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat, dengan demikian mengembangkan *sense of ownership* dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah; dan
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam masa lima tahun, Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, maka pelaksanaan Renstra SKPD disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- ( 3 ). Landasan Operasional :



- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jemberana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2006 Nomor 13 );
- Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15);
- Peraturan Bupati Jemberana Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra**

Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana Tahun 2012 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jemberana dalam urusan Pembangunan Kelautan, Perikanan dan Kehutanan dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jemberana Tahun 2011 – 2015. Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana Tahun 2012 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kelautan, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Jemberana sebagaimana visi dan misi Bupati, sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jemberana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana Tahun 2012 – 2016 adalah, menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Perencanaan Pembangunan Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan, Perikanan dan



Kehutanan.

3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2016 terdiri atas :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas : Pengertian Renstra, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan. Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II PROFIL LAYANAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA**

Menguraikan tentang : informasi peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala



SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.



---

---

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan pernyataan visi, dimana visi ditetapkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jember 2011-2015. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini menguraikan pengertian program, yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

#### **BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, serta secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

#### **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.



---

## **BAB II**

### **PROFIL LAYANAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15), maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jemberana Nomor 51 Tahun 2011 tentang **Rincian Tugas Pokok** Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jemberana, maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

#### **2.2.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. penyusunan rencana strategik dinas;
- c. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan;
- d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- d. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- e. mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- f. mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS;
- h. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- j. mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir, perikanan, rehabilitasi dan pemantauan kawasan hutan, serta perlindungan dan produksi hutan;
- l. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- m. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;



- n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

### 2.2.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusun kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Sub bagian; dan
- d. penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Rincian tugas Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, serta keuangan;
- b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
- c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta rumah tangga dinas;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
- g. merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas, penetapan kinerja, dan IKU dinas;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- l. menyusun laporan hasil kegiatan;



- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Kepala sub bagian umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang, perlengkapan dan inventaris dinas;
- d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas;
- f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
- g. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- h. mempersiapkan bahan usulan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
- j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan dan inventaris dinas;
- k. melaksanakan pengawasan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan inventaris dinas;
- l. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
- m. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;



- n. mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
- o. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## 2). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang program, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan
- e. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, maka Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. mengendalikan rencana tahunan;
- d. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- e. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
- j. melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, IKU dan Penetapan Kinerja Dinas;
- k. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- l. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



### 3). Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penatausahaan keuangan, anggaran dan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Kepala sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan
- e. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sub Bagian Keuangan memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan dinas;
- d. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- e. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- i. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
- j. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- k. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- l. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- m. mengevaluasi hasil Program kerja;
- n. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



### 2.2.3. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir

Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, kelembagaan dan pengelolaan sumber daya, serta sarana prasarana dan jasa kelautan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir sebagai berikut :

- a. membuat rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, pemanfaatan pengelolaan sarana prasarana sumberdaya perairan dan jasa kekayaan laut lainnya;
- c. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan dalam rangka eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan perairan umum dan wilayah pesisir dan perairan lainnya serta rehabilitasi wilayah eksploitasi;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan pemberantasan penyakit ikan dan biota laut lainnya;
- e. menyelenggarakan rencana zonasi dan tata ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- f. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan SDM kelautan dan perikanan;
- g. menyelenggarakan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat hidup ikan;
- h. memberikan kajian dan pertimbangan teknis terhadap izin usaha perikanan;
- i. menyelenggarakan pengembangan sarana prasarana dan jasa kelautan;
- j. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas.



## 1). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pencegahan pencemaran sumberdaya ikan dan penegakan hukum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya berdasarkan kebijakan teknis Bidang;
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pemanfaatan tata ruang laut dan pesisir, pengelolaan sumberdaya kelautan, dan pesisir, pengendalian perizinan eksplorasi, eksploitasi dan pencegahan pencemaran, dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- c. melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan serta biota lainnya lintas Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan pengawasan dan monitoring residu antibiotic dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat hidup ikan;
- e. melaksanakan pemberian informasi, bimbingan dan pembinaan perikanan dan kelautan yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan Kabupaten/Kota;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

## 2). Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya

Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemetaan, eksplorasi, konservasi kawasan perairan, bimbingan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan dan



reklamasi pantai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya berdasarkan kebijakan teknis Bidang;
- b. melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensial pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, rencana zonasi dan tata ruang laut sesuai dengan peta potensial laut dan pesisir;
- c. melaksanakan eksplorasi, konservasi dan rehabilitasi kawasan laut dan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, padang lamun dan terumbu karang);
- d. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan (penyuluh dan kelompok perikanan) serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam usaha kegiatan perikanan dan kelautan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan reklamasi pantai dan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah kewenangan kabupaten;
- g. melaksanakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, dan biota langka di wilayah kewenangan kabupaten;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

### **3). Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Kelautan**

Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Kelautan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kegiatan penetapan lokasi pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan, pengkajian dan pengembangan teknologi, pelayanan perizinan usaha perikanan dan kelautan serta pengelolaan jasa kelautan



dan kemaritiman.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Kelautan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Kelautan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Jasa Kelautan berdasarkan kebijakan teknis Bidang;
- b. melaksanakan serta mengkoordinasikan penetapan lokasi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana perikanan dan kelautan kewenangan kabupaten;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
- d. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi perikanan dan jasa kelautan;
- e. melaksanakan pengkajian dan pembinaan perizinan usaha perikanan di wilayah kabupaten, meliputi perizinan usaha perikanan tangkap, perizinan usaha budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan termasuk pemberian izin penangkapan dan /atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT dan tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- f. melaksanakan pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

#### **2.2.4. Bidang Perikanan**

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengembangan usaha dan pengolahan hasil.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:



- a. menyusun rencana kerja Bidang Perikanan berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
- c. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data dan laporan statistik perikanan dan kelautan;
- d. menyelenggarakan kaji terap dalam rangka pengembangan teknologi perikanan dan kelautan spesifik kabupaten;
- e. menyelenggarakan pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan usaha dan pengolahan hasil;
- f. menyelenggarakan pengelolaan Pusat Pendaratan Ikan (PPI);
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pelaksanaan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- h. menyelenggarakan pendaftaran kapal perikanan dan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- j. menyelenggarakan kebijakan sistem permodalan, promosi, investasi, dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- k. menyelenggarakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
- l. menyelenggarakan kebijakan pembudidaya ikan, produk pembenihan perikanan air tawar, air payau, laut dan pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
- m. menyelenggarakan kebijakan pengadaan penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- n. menyelenggarakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
- o. menyelenggarakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengidentifikasi permasalahan pada Bidang Perikanan dan Kelautan, serta mencari pemecahannya;
- q. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama sama yang baik serta saling mendukung;
- r. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. memberi petunjuk dan pemahaman tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- t. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



## 1) Seksi Perikanan Tangkap

Seksi Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pengembangan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan kecil, pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal, penyebaran teknologi perikanan tangkap, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik perikanan tangkap.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Perikanan Tangkap sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perikanan Tangkap berdasarkan kebijakan teknis bidang;
- b. melaksanakan estimasi stok ikan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengembangan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan kecil;
- d. melaksanakan pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
- e. melaksanakan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan serta penggunaan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
- f. melaksanakan penyebaran teknologi penangkapan ikan, pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut wialayah kewenangan kabupaten/kota;
- g. melaksanakan pengelolaan Pusat Pendaratan Ikan (PPI);
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik perikanan tangkap;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengidentifikasi permasalahan pada Seksi Perikanan Tangkap serta mencari pemecahannya;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk dan pemahaman tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



## 2). Seksi Budidaya Perikanan

Seksi Budidaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kegiatan pengembangan budidaya perikanan, pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidaya ikan, pengadaan penggunaan, peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik budidaya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Budidaya Perikanan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Budidaya Perikanan berdasarkan kebijakan teknis bidang;
- b. melaksanakan pengembangan budidaya laut, air tawar, air payau serta pengembangan pasca panen;
- c. melaksanakan kebijakan pembudidaya ikan dan produk pembenihan perikanan air tawar, air payau, laut dan pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
- d. melaksanakan kebijakan pengadaan penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- e. melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidaya ikan;
- f. melaksanakan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan benih alam;
- g. melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit pembenihan ikan rakyat (UPR).
- h. melaksanakan pengkajian, pengembangan dan penyebaran teknologi budidaya perikanan;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik budidaya perikanan;
- j. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, meliputi Balai Benih Ikan (BBI) lokal dan Unit Budidaya Air Payau (dempond);
- k. menyiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak pengadaan, penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan baku serta mutu pakan ikan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengidentifikasi permasalahan pada Seksi Budidaya Perikanan serta mencari pemecahannya;
- m. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. memberi petunjuk dan pemahaman tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan



sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **3). Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil**

Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pengolahan hasil perikanan, pengendalian mutu hasil perikanan, pengembangan investasi dan usaha hasil perikanan, pelaksanaan pelelangan ikan, dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik pengolahan hasil perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil berdasarkan kebijakan teknis bidang;
- b. melaksanakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- c. melaksanakan bimbingan pengelolaan, perawatan pasar ikan, pabrik es, cold storage;
- d. melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
- e. melaksanakan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat hidup ikan;
- f. melaksanakan pengembangan investasi dan usaha hasil perikanan;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik pengolahan hasil perikanan;
- h. melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan pelelangan ikan di Pusat Pendaratan Ikan (PPI), serta menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang menjadi kewenangan kabupaten;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengidentifikasi permasalahan pada Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil serta mencari pemecahannya;



- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk dan pemahaman tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **2.2.5. Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan**

Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Konservasi Tanah dan Air, Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan serta Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup bidang;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup bidang;
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang sesuai kebijakan Dinas;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. membimbing, menilai dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- e. menyelenggarakan rehabilitasi dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan lahan serta pemantapan kawasan hutan dan lahan;
- f. memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi hutan dan lahan;
- g. pemantauan kawasan hutan, penetapan lahan kritis dan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan sub Daerah Aliran Sungai (DAS) serta konservasi tanah;
- h. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, penghijauan serta reboisasi hutan dan lahan;
- i. penetapan rencana pengelolaan dan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan;



- j. penguatan tata kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar kawasan hutan;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan memfasilitasi keberadaan sumberdaya kehutanan, baik jenis kayu maupun non kayu;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **1) Seksi Konservasi Tanah dan Air**

Seksi Konservasi Tanah dan Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Air sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan serta konservasi tanah;
- e. pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah termasuk pencegahan kerusakan lingkungan;
- f. membuat kajian, penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan dan lahan;
- g. memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, reboisasi, penghijauan serta konservasi tanah dan air;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **2). Seksi Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan**

Seksi Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,



membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat laporan kegiatan di seksi rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lahan kritis, penanganan erosi, sedimentasi serta pengelolaan DAS/Sub DAS;
- e. membuat konsep penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan;
- f. melaksanakan fasilitasi pemantapan kawasan hutan dan lahan;
- g. pemetaan dan dukungan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **3). Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan**

Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan kegiatan Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kehutanan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;



- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
- e. melaksanakan pemantapan organisasi dan tata kelembagaan penyuluh serta pembinaan kelembagaan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- f. memberikan pertimbangan teknis dan memfasilitasi keberadaan sumberdaya kehutanan, baik jenis kayu maupun non kayu;
- g. menginventarisasi dan mengkoordinir tata hubungan kerja lembaga masyarakat (KTH/Subak, KPA, PKSM, Kader Konservasi, Penyuluh Kehutanan dan lembaga sosial lainnya) yang terkait dengan pembangunan kehutanan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **2.2.6. Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan**

Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang tugas Perlindungan dan Produksi yang meliputi Perlindungan dan pengawasan hutan, Peredaran dan Pemasaran, serta Produksi dan pengolahan hasil.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup bidang;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Non Stuktural dalam lingkup bidang;
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- f. memberikan pertimbangan teknis dan memfasilitasi perlindungan calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih/bibit;



- g. melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan meliputi kebun benih, pemanenan, seleksi standarisasi, pengawasan distribusi dan penyimpanan benih
- h. pembinaan yang terkait dengan upaya-upaya peningkatan kualitas produksi dan pengolahan hasil hutan;
- i. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mengkoordinasikan permasalahan perlindungan hutan dan lahan; serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pengolahan hasil hutan hak maupun aneka usaha kehutanan lainnya;
- j. memberikan bimbingan teknis/bimbingan penyuluhan pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengamanan serta mengkoordinasikan pemanfaatan hutan dan lahan melalui kerjasama dengan pihak terkait;
- k. menyusun petunjuk pelaksanaan, prosedur tetap serta kegiatan pengendalian gangguan keamanan dan kelestarian hutan;
- l. melaksanakan pemantauan, pendampingan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan, penyelenggaraan penangkaran dan peredaran satwa yang tidak dilindungi;
- m. melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi teknis perijinan, pengawasan peredaran hasil hutan dan/atau hasil hutan ikutannya;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **1). Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan**

Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan kegiatan Perlindungan dan Pengawasan hutan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan perlindungan hutan dan lahan;
- e. memberikan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan dan



- lahan serta mengkoordinasikan pemanfaatan hutan dan lahan;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan, prosedur tetap serta kegiatan pengendalian gangguan keamanan dan kelestarian hutan;
  - g. memberikan pertimbangan teknis dan memfasilitasi perlindungan calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih/bibit;
  - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## 2). Seksi Peredaran dan Pemasaran Produksi Kehutanan

Seksi Peredaran dan Pemasaran Produksi Kehutanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, melaksanakan dan membuat laporan kegiatan peredaran dan pemasaran produksi Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Peredaran dan Pemasaran Produksi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis seksi;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Peredaran dan Pemasaran Produksi Kehutanan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan inventarisasi dan menyajikan data peredaran dan harga pasar hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- e. melaksanakan kegiatan fasilitasi keterampilan pengenalan jenis kayu, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dokumen angkut seperti Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU), Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Kayu Olahan maupun Kayu Bulat (Fa-KO maupun Fa-KB) dalam proses peredaran hasil hutan;
- g. melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi teknis perijinan, pengawasan peredaran hasil hutan, penyelenggaraan penangkaran serta peredaran satwa yang tidak dilindungi dan/atau hasil hutan ikutannya;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan



j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### 3). Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan

Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, melaksanakan dan membuat laporan Produksi dan pengolahan hasil hutan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan;
- e. melaksanakan pembinaan dalam pengembangan pengolahan hasil hutan hak maupun aneka usaha kehutanan lainnya;
- f. melaksanakan kegiatan perbenihan meliputi kebun benih, pemanenan, seleksi standarisasi, pengawasan distribusi dan penyimpanan benih;
- g. menyelenggarakan pembinaan yang terkait dengan upaya-upaya peningkatan kualitas produksi dan pengolahan hasil hutan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### 2.2.8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan berikut ini.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA**





## 2.2. Sumber Daya SKPD

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Tahun 2013, jumlah pegawai yang ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember sebanyak 76 orang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak : 56 orang.
2. Pegawai Kontrak Daerah sebanyak : 15 orang.
3. Pegawai Kontrak Pusat sebanyak : 5 orang.

Dilihat dari komposisi pendidikannya, pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember terdiri atas : S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 22 orang, Diploma sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 23 orang dan SD sebanyak 1 orang. Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember memiliki 19 orang Pejabat Struktural terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 Orang.
2. Sekretaris : 1 Orang.
3. Kepala Bidang : 3 Orang.
4. Kasi/Kasubag : 14 Orang.

Selain Jabatan Struktural, juga didukung dengan Jabatan Fungsional sebanyak 22 orang, dan Staf sebanyak 21 orang. Dari 56 orang PNS dengan kualifikasi kompetensi berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :

1. Pangkat/Golongan	IV/b	sebanyak	2 Orang
2. Pangkat/Golongan	IV/a	sebanyak	4 Orang
3. Pangkat/Golongan	III/d	sebanyak	20 Orang
4. Pangkat/Golongan	III/c	sebanyak	15 Orang
5. Pangkat/Golongan	III/b	sebanyak	6 Orang
6. Pangkat/Golongan	III/a	sebanyak	1 Orang
7. Pangkat/Golongan	II/d	sebanyak	- Orang
8. Pangkat/Golongan	II/c	sebanyak	1 Orang
9. Pangkat/Golongan	II/b	sebanyak	4 Orang
10. Pangkat/Golongan	II/a	Sebanyak	2 Orang
11. Pangkat/Golongan	I/d	Sebanyak	- Orang
12. Pangkat/Golongan	I/c	Sebanyak	- Orang
13. Pangkat/Golongan	I/b	Sebanyak	1 Orang
14. Pangkat/Golongan	I/a	Sebanyak	- Orang
	Jumlah		56 Orang



### 2.2.2. Aset / Modal

Sampai bulan Desember 2013, Laporan Neraca per 31 Desember 2013, jumlah aset Dinas Kelautan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember adalah sebesar **Rp. 22.905.315.089,-** terdiri dari :

<b>1. <u>Aset Lancar</u></b>	<b>Rp.</b>	<b><u>1.992.760,-</u></b>
a. Kas dari Kas Daerah	Rp.	0,-
b. Persediaan	Rp.	1.992.760,-
<b>2. <u>Aset Tetap</u></b>	<b>Rp.</b>	<b><u>22.887.412.329,-</u></b>
a. Tanah	Rp.	231.473.000,-
b. Peralatan dan Mesin	Rp.	8.109.882.000,-
c. Gedung dan Bangunan	Rp.	10.512.113.329,-
d. Jaringan Irigasi	Rp.	3.724.460.000,-
e. Aset Tetap Lainnya	Rp.	309.484.000,-
<b>3. <u>Aset Lainnya</u></b>	<b>Rp.</b>	<b><u>10.950.000,-</u></b>
a. Aset Lain-lain (Barang Rusak Berat)	Rp.	10.950.000,-

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013 berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dapat diuraikan menjadi 2 (dua) urusan pilihan yang dilaksanakan sebagai berikut :

#### 1. Urusan Pilihan Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember yang melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan, dimana seluruh kegiatannya telah dapat dituntaskan dengan realisasi fisik sebesar 99,83% dan realisasi keuangan sebesar 98,47% sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan**

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan (Rp)	%
1.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan	66.778.300	100	65.840.000	98,59



No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan (Rp)	%
	- Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu	54.825.000	100	49.725.000	90,70
2.	<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b> - Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.456.483.500	99,65	1.438.330.250	98,75
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.578.086.800</b>	<b>99,83</b>	<b>1.553.895.250</b>	<b>98,47</b>

Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran pada Urusan Kehutanan dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Dilakukan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.778.300,-, dimana realisasinya sebesar Rp. 65.840.000,- (98,59%). Indikator kerja utama sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya pelestarian kawasan hutan, mangrove dan sempadan pantai. Rencana target lokasi sebanyak 4 desa, dan telah terealisasi 4 desa (100%).

*Output* Kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pengelolaan hutan desa, mangrove dan sempadan pantai di Kabupaten Jember. Rencana target 2 dokumen dan telah terealisasi 100%.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan Kelompok Subak Abian di Kabupaten Jember dalam penurunan degradasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah serta masih adanya ketidaksepahaman antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan kelompok tani di Kabupaten Jember. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemetaan wilayah Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kelompok Subak Abian di Kabupaten Jember dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.



Gambar 1.

Kajian Pengelolaan Hutan, Mangrove dan Sempadan Pantai di Kabupaten Jember.

## 2. Meningkatnya Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu

Dilakukan melalui Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 54.825.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.725.000,00 (90,70%). Indikator kerja utama sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan budidaya lebah madu. Rencana target adalah jumlah stup lebah madu sebanyak 255 buah, dan telah terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

*Output* kegiatan ini adalah terbentuknya usaha ekonomi hasil hutan non kayu masyarakat sekitar hutan, dengan rencana target untuk 1 (satu) desa, dan telah terealisasi 1 (satu) desa (100%).



**Gambar 2.**  
**Penyerahan Bantuan Stup Lebah Madu Kepada Masyarakat Desa Melaya, Kabupaten Jember.**

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain adalah, adanya komitmen pimpinan dan adanya dukungan masyarakat penyanding hutan di Kabupaten Jember dalam penurunan degradasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan antara lain yaitu, keterbatasan dana yang mampu disediakan oleh daerah. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pemberian bantuan stup lebah madu kepada masyarakat di Kabupaten Jember dan harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

### 3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dilakukan melalui Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.456.483.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.438.330.250,00 (98,75%). Tenaga yang bertugas sebanyak 15 orang, realisasinya 15 orang (100%). Lokasi kegiatan di 5 subak abian dengan realisasinya 5 subak abian (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah terehabilitasinya hutan dan lahan. Rencana target lahan yang terehabilitasi seluas 450 hektar di 5 lokasi, dan telah terealisasi 100%.


*Output* Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah :

- Jumlah tersusunnya Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL), rencana target 1 dokumen dan telah terealisasi 100%.
- Jumlah ketersediaan bahan/bibit tanaman hutan rakyat, rencana target 1 paket sebanyak 99.000 batang di 5 subak abian dan telah terealisasi 100%.
- Jumlah ketersediaan bahan/bibit tanaman penghijauan lingkungan, rencana target 1 paket sebanyak 11.425 batang di 5 desa dan telah terealisasi 100%.
- Jumlah ketersediaan bahan/bibit tanaman mangrove, rencana target 1 paket sebanyak 19.125 batang di 3 desa, dan telah terealisasi 100%.




Gambar 3.  
Penyediaan Bahan / Bibit Tanaman Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan dan Mangrove.

- Jumlah ketersediaan sepeda motor penyuluh kehutanan, rencana target 3 unit dan telah terealisasi 100%.
- Jumlah ketersediaan Laptop / notebook dan printer, rencana target masing-masing 2 unit, dan telah terealisasi 100%.
- Jumlah ketersediaan Kamera Digital DSLR, rencana target 1 unit, dan telah terealisasi 100%.
- Jumlah ketersediaan LCD Proyektor dan Screen, rencana target 1 paket, dan telah terealisasi 100%.
- Jumlah ketersediaan HT (*Handy Talkie*), rencana target 6 unit, dan telah terealisasi 100%.



**Gambar 4.**  
**Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.**

- Jumlah ketersediaan dokumen Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL), rencana target 1 dokumen, dan telah terealisasi 100%.



Faktor-faktor penunjang keberhasilan dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah, adanya komitmen pimpinan daerah dan peran serta



masyarakat melalui kelompok masyarakat / subak abian yang ada di Kabupaten Jember dalam rehabilitasi hutan dan lahan diluar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan produktivitas lahan. Sedangkan faktor penghambat adalah masih adanya hutan dan lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

## 2. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan selama tahun 2013 sebesar Rp. 4.093.208.292,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,09%. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan**

Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi		
		Fisik %	Keuangan	%
1. <b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b> ▪ Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan (DAK dan Pendampingan)	15.990.000	100	15.877.000	99,29
2. <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</b> ▪ Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK dan Pendampingan)	77.290.200	100	65.060.500	84,18
3. <b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b> ▪ Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK dan Pendampingan)	1.937.444.264	100	1.702.412.000	87,87
4. <b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b> ▪ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan ▪ Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK dan Pendampingan)	169.864.692 1.575.038.181	100 100	169.541.000 1.305.811.300	99,81 82,91
5. <b>Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan</b> ▪ Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK dan Pendampingan) ▪ Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK dan Pendampingan)	55.852.862 58.552.400	100 100	53.505.000 56.828.400	95,80 97,06
6. <b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b> ▪ Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK dan Pendampingan) ▪ Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan	88.000.000 15.000.000	100 100	86.680.000 15.000.000	98,50 100
7. <b>Program Pengembangan Kawasan Minapolitan</b> ▪ Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Minapolitan	100.175.693	100	93.929.000	93,76
<b>JUMLAH</b>	<b>4.093.208.292</b>	<b>100</b>	<b>3.564.644.200</b>	<b>87,09</b>

Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran pada Urusan Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan

Dilakukan dengan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan dengan anggaran sebesar Rp. 15.990.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 15.877.000,- (99,29%). *Output* dari meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pengadaan sarana pemeliharaan / penetasan tukik di Pengambengan sebanyak 1 paket, sudah terealisasi 100%.
- b. Jumlah dokumen perencanaan pusat informasi konservasi penyu sebanyak 1 dokumen, telah terealisasi 100%.



**Gambar 5.**  
**Pengadaan Sarana Pemeliharaan / Penetasan Tukik di Desa Pengambengan.**

Indikator kerja utama sasaran ini adalah rasio terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan dengan kelompok sasaran adalah masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Kabupaten Jember. Rencana target pelaksanaannya di 2 (dua) desa dan telah terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan serta adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jember, dan peran serta pihak terkait lainnya. Sedangkan faktor penghambat keberhasilannya antara lain, masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan dan kurangnya pemahaman masyarakat pesisir tentang konservasi perairan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran untuk perencanaan zonasi wilayah pesisir dan sosialisasi serta pembinaan tentang konservasi perairan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan.

### 2. Meningkatnya Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Sasaran meningkatnya penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana

pengawasan kelautan dan perikanan dilakukan dengan Kegiatan Penyediaan / Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan (DAK). Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 77.290.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.060.500,- (84,18%).

*Output* dari Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan adalah :

- Jumlah terselenggaranya operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, rencana target 4 kali operasi, realisasi 100%.



Gambar 6.

Laporan dan Kegiatan Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jember.

- Jumlah tabung pemadam kebakaran untuk Pos Pengawas yang tersedia, rencana target 2 buah, realisasi 100%.
- Jumlah almari untuk Pos Pengawas yang tersedia, rencana target 2 buah, realisasi 1 buah (100%).
- Jumlah filling kabinet untuk Pos Pengawas yang tersedia, rencana target 1 buah, realisasi 100%.
- Jumlah terali besi untuk Pos Pengawas yang tersedia, rencana target 1 paket,

realisasi 100%.

- Jumlah lensa kamera DSLR yang tersedia, rencana target 1 unit, realisasi 100%.
- Jumlah peralatan navigasi (*fishfinder*) yang tersedia, rencana target 1 paket, realisasi 100%.



Gambar 7.

Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah ketersediaan sarana/prasarana pengawasan dengan kelompok sasaran utama adalah kelompok nelayan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Rencana target dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan dan telah terealisasi 5 kecamatan (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Jember. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan serta masih adanya kegiatan *illegal fishing* (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Jember serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan.

### 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Dilakukan dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) dengan dana sebesar Rp. 1.937.444.264,- dan realisasi sebesar Rp. 1.702.412.000,00 (87,87%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

*Output* dari Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya adalah :

- Jumlah sarana dan prasarana untuk Balai Benih Ikan (BBI) Tegak Gede, Yehembang, yang tersedia berupa ATK (1 paket), peralatan kebersihan dan bahan pembersih (1 paket), pakan ikan (7.700 kg), sepeda motor (2 unit), mesin pemotong rumput (1 unit), pompa air (1 paket), komputer PC dan printer (@ 1 unit), meja dan kursi kerja (@ 5 buah), meja rapat (6 buah), kursi rapat (30 buah) dan pengadaan induk / calon induk untuk BBI (1 paket, jantan 300 ekor dan betina 900 ekor). Pengadaan ini sudah terealisasi 100%.



**Gambar 8.**

**Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Balai Benih Ikan (BBI) Tegak Gede, Yehembang.**

- Jumlah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pakan dan benih ikan serta kolam percontohan, rencana target 25 paket, realisasi 25 paket (100%).



Gambar 9.

Pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pakan, benih ikan serta kolam percontohan, dan penyerahan bantuan oleh Bupati Jemberana.

- Jumlah rehab. kolam pendederan dan pembesaran serta rehab. saluran pemasukan air dan jalan pematang di BBI, rencana target masing-masing 1 (satu) paket, dan realisasi 100%.



Gambar 10.

Rehab. kolam pendederan dan pembesaran serta rehab. saluran pemasukan air dan jalan pematang di BBI.

- Jumlah pembangunan pagar keliling, kantor, dan pembangunan gudang pakan di BBI, rencana target masing-masing 1 paket, terealisasi 100%.



Gambar 11.

Pembangunan Pagar Keliling, Gudang Pakan dan Kantor di BBI Tegak Gede, Yehembang.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya. Kelompok sasaran utama adalah kelompok budidaya ikan

(Pokdakan) dan Balai Benih Ikan (BBI) Tegak Gede, Yehembang. Rencana target 5 kecamatan dan telah terealisasi 5 kecamatan (100%).

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok budidaya ikan (Pokdakan) di Kabupaten Jember, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kegiatan perusakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta adanya serangan hama penyakit ikan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pengawasan sumberdaya perikanan dan penanggulangan penyakit ikan serta harus melibatkan berbagai pihak yang terkait.

#### 4. Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

Sasaran meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan dicapai melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 169.864.692,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.541.000,- (99,81%).

*Output* dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan adalah jumlah terpeliharanya Tempat pelelangan Ikan (TPI) Pengembangan dengan baik, rencananya 1 unit dan realisasi 1 unit (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Sasaran utama program ini adalah masyarakat pesisir dan nelayan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Jumlah tersedianya tenaga kontrak untuk kegiatan penimbangan dan pelelangan ikan di TPI Pengembangan, rencana target 13 orang, terealisasi 100%.
- Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengembangan yang tersedia berupa ATK (1 paket), gerobak sampah (1 unit), printer (1 unit), dan sound system untuk pelelangan (1 unit). Pengadaan ini sudah terealisasi 100%.



Gambar 12.

Tenaga Kontrak, Gerobak Sampah, Printer dan Sound System di TPI Pengembangan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jember,

dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kegiatan penimbangan ikan diluar TPI Pengambengan. Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pembangunan pos timbang ikan dan operasional TPI serta harus melibatkan berbagai pihak yang terkait.

## 5. Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Dilakukan dengan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.575.038.181,- dan realisasi sebesar Rp. 1.305.811.300,- (82,91 %).

*Output* dari Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- Jumlah rehab bangunan dan perbaikan instalasi listrik di TPI Pengambengan, rencana target masing-masing 1 paket, realisasi 100%.



**Gambar 13.**  
**Rehab Bangunan dan Perbaikan Instalasi Listrik di TPI Pengambengan.**

- Jumlah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa jaring (50 paket), alat pancing (50 paket) dan mesin tempel (107 paket), terealisasi 100%.
- Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan yang tersedia, berupa tabung pemadam kebakaran (2 buah), almari arsip (2 buah), filling kabinet (1 buah) dan timbangan duduk (10 buah), realisasi 100%.
- Jumlah tersedianya pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor berupa gedung pos timbang ikan di Desa Yehkuning, saluran pembuangan dan sarana instalasi air bersih di TPI Pengambengan, realisasi 100%.



Indikator kerja utama sasaran ini adalah ketersediaan sarana/prasarana perikanan tangkap dengan kelompok sasaran utama adalah masyarakat pesisir / kelompok nelayan. Rencana target 5 Kecamatan dan telah terealisasi 5 kecamatan (100%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap.



Gambar 14.

Barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa jaring, alat pancing dan mesin tempel.



Gambar 15.

Pembangunan Gedung Pos Timbang Ikan serta Saluran Pembuangan dan Instalasi Air Bersih TPI.



**Gambar 16.**  
**Tabung Pemadam Kebakaran, Almari Arsip, Filling Kabinet dan Timbangan Duduk.**

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jember, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan serta masih adanya kegiatan *illegal fishing* (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membantu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh nelayan di Kabupaten Jember serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengawasan.

## **6. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan**

Sasaran meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dicapai melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 55.852.862,- realisasi sebesar Rp. 53.505.000,- (95,80 %).

*Output* dari Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan adalah jumlah sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang tersedia, yaitu berupa Komputer PC (1 unit), Printer Laserjet (1 unit), Kamera Digital (1 unit), Handycam (1 unit) serta Peralatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (2 paket). Kegiatan ini sudah terealisasi semuanya (100%).



Gambar 17.  
Komputer PC, Printer Laserjet, Kamera Digital, Handycam serta Peralatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Sasaran utama program ini adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jember, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya ketidaksepahaman atau konflik antar nelayan serta masih adanya kegiatan *illegal fishing* (pencurian dan kerusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membantu sarana dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan di Kabupaten Jember serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan penyuluhan.

## 7. Meningkatnya Penyediaan Sarana Statistik

Sasaran ini dicapai melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik dengan anggaran sebesar Rp. 58.552.400,- dan realisasinya sebesar Rp. 56.828.400,- (97,06%). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

*Output* dari Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik adalah jumlah sarana statistik yang tersedia, berupa ATK (1 paket), *flashdisk* (2 buah), sepeda motor (2 buah), almari penyimpanan data statistik (2 buah), Komputer PC serta printer (@2 buah). dan sudah terealisasi semuanya. Sedangkan *Outcomes* Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik adalah jumlah data statistik yang tersedia (1 dokumen). Rencana target telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.



Gambar 18.

Sarana Statistik Perikanan berupa ATK, Flashdisk, Sepeda Motor, Almari, Komputer PC dan Printer.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah penyediaan sarana dan prasarana statistik perikanan. Sasaran utama program ini adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok nelayan pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan di Kabupaten Jember, dan peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kegiatan *illegal fishing* (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai

untuk membantu sarana dan prasarana statistik kelautan dan perikanan di Kabupaten Jembrana serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan penyuluhan.

## 8. Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 88.000.000,- realisasi sebesar Rp. 86.680.000,- (98,50%).

*Output* dari kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah jumlah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Cool Box untuk kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Kegiatan ini sudah terealisasi 100%.



**Gambar 19.**  
**Cool Box untuk kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).**

Indikator kerja utama sasaran ini adalah jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan. Sasaran utama program ini adalah usaha masyarakat pesisir/kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Jembrana, serta peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kekurangan bahan baku perikanan dan permodalan serta masih adanya kegiatan *illegal fishing*

(pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membantu sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Jember serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.

## 9. Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (100%).

*Output* dari Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan adalah jumlah bahan makanan dari ikan untuk Gerakan Makan Ikan (GEMA IKAN). Kegiatan ini sudah terealisasi 100%.



Gambar 20.  
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan di Kabupaten Jember, 25 Agustus 2013.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah peningkatan konsumsi ikan masyarakat di Jember. Sasaran utama program ini adalah usaha masyarakat serta kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Jember, serta peran serta pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya kekurangan bahan baku perikanan dan permodalan serta masih adanya kegiatan *illegal fishing* (pencurian dan perusakan sumberdaya perikanan). Solusi yang dilakukan antara lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk membantu pembinaan dan pelayanan usaha perikanan di Kabupaten Jember serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.

## 10. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Minapolitan

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Minapolitan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 100.175.693,- realisasi sebesar Rp. 93.929.000,- (93,76%).

*Output* dari kegiatan ini adalah jumlah tersedianya *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Minapolitan. Kegiatan ini sudah terealisasi 100%.



**Gambar 21.**  
Dokumen Detail Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Jember.

Indikator kerja utama sasaran ini adalah peningkatan sarana dan prasarana kawasan minapolitan. Sasaran utama program ini adalah masyarakat perikanan. Rencana target 100%, realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain, adanya komitmen pimpinan, adanya dukungan kelompok nelayan dan masyarakat perikanan di Kabupaten Jember. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan yaitu masih adanya perusakan sumberdaya kelautan dan perikanan. Solusi yang dilakukan antara



lain mengusulkan anggaran yang memadai untuk pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Jember serta harus melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan dalam pengembangan pelayanan untuk menangani 2 (dua) urusan pilihan (Urusan Kehutanan, serta Urusan Kelautan dan Perikanan) sebagai berikut :

- a. Adanya pengaruh sosial politik ekonomi nasional dan global.
- b. Pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali.
- c. Stabilitas nasional yang belum kondusif.
- d. Rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya angka kemiskinan nelayan.
- e. Akses ke sumber daya produktif yang terbatas diiringi rendahnya kualitas SDM.
- f. Penguasaan teknologi masih rendah.
- g. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan.
- h. Terjadinya penurunan sumber daya alam hutan sementara hasil hutan tanaman dan hasil hutan non kayu belum dimanfaatkan secara optimal.

### **2.4.2 Peluang**

- a. Letak geografis Jember.  
Letak geografis Kabupaten Jember sebagai pintu masuk Jawa-Bali di bagian Barat merupakan penghubung Bali Utara dan Selatan sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian.
- b. Pemanfaatan Teknologi.  
Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur.
- c. Terbukanya peluang investasi.  
Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) memberikan jaminan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jember.



---

---

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan seperti yang telah diuraikan pada Bab II diatas, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan peningkatan produksi sebagai akibat menurunnya kapasitas dan kualitas sumberdaya alam.
2. Rendahnya animo masyarakat, khususnya generasi muda untuk berusaha pada bidang usaha kelautan, perikanan dan kehutanan.
3. Pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan yang relatif masih rendah, sebagai akibat adanya keterbatasan baik bidang teknologi, permodalan, kualitas SDM maupun akses pasar yang belum optimal.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Sistem agribisnis dan jiwa kewirausahaan nelayan yang belum berjalan dengan baik.
2. Keseimbangan ekosistem yang terganggu, sehingga sering terjadi bencana alam dan serangan hama/penyakit.
3. Sarana dan prasarana perikanan relatif terbatas.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Faktor-faktor penghambat :
  - Terbatasnya sarana dan prasarana.
  - Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai.
  - Transformasi dan Aplikasi Teknologi yang masih rendah.
  - Terbatasnya anggaran yang tersedia dari APBD.
- b. Faktor-faktor pendorong :
  - Adanya tupoksi dan struktur organisasi.



- Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan kelautan yang tinggi.
- Tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kemajuan teknologi dan informasi sehingga dapat membantu tersedianya data base untuk perencanaan dan evaluasi.
- Produksi pemberdayaan lahan dan agro ekosistem kehutanan dan kelautan yang masih cukup besar untuk dapat dikembangkan.
- Dukungan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meningkat.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L dan Renstra Lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali dan Renstra K/L; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kab. Jembrana melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali atau Renstra K/L.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis

Secara Geografis Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09'30"- 8o 28'02" Lintang Selatan dan 114<sup>o</sup> 25' 53" - 114<sup>o</sup> 56' 38" Bujur Timur. Luas wilayah Jembrana 84.180 ha atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Dengan batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Buleleng
Sebelah Timur	: Kabupaten Tabanan
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Selat Bali

Dengan posisi geografis yang demikian, maka Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk Pulau Bali, di mana melalui pelabuhan Gilimanuk di ujung barat wilayah Kabupaten Jembrana, manusia, barang dan jasa akan masuk menuju ke Kabupaten Buleleng di sebelah



Utara, dan Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar di bagian timur dan selanjutnya kabupaten lainnya di bagian timur Pulau Bali.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 84.180 Ha atau 841,80 Km<sup>2</sup>, luas tersebut kurang lebih 14,94 % dari luas Propinsi Bali, dengan rincian luas masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 18.**  
**Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan**  
**Di Kabupaten Jembrana**

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Melaya	10	197,19
2.	Negara	22	220,47
3.	Jembrana	10	93,97
4.	Mendoyo	11	294,49
5.	Pekutatan	8	129,65
Jumlah		51	841,80

Secara Kawasan, Kabupaten Jembrana terbagi atas Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung

- a). Kawasan Budidaya
- b). Kawasan Lindung

Secara pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang terkait dengan wilayah kabupaten Jembrana.

Pola ruang Kabupaten Jembrana dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik Zona Lindung, Zona Penyangga dan Zona Budidaya.

- A. **Zona lindung** berupa kawasan inti dari kawasan lindung dengan arahan pemanfaatan untuk mempertahankan kawasan-kawasan yang belum terintervensi oleh kegiatan manusia, mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah dibudidayakan, pembatasan secara ketat terhadap kegiatan budidaya pada kawasan lindung, konservasi kawasan lindung yang mengalami degradasi, penghutanan kembali kawasan lindung yang beralih fungsi, relokasi di kawasan rawan bencana, pemantapan kawasan suci dan kesucian pura.



- B. **Zona budidaya** berupa kawasan dengan fungsi pariwisata, pertanian lahan basah dan lahan kering, permukiman, perdagangan, perindustrian dan pemanfaatan untuk kawasan budidaya lainnya dengan arahan pada pemanfaatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan keberadaan zona penyangga sebagai batas kegiatan dan memberikan dukungan kepada kelestarian zona lindung sebagai bagian dari sumber daya alam sebagai daya dukung terhadap zona budidaya.

Berdasarkan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Setrategis, bahwa di Kabupaten Jember memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan komoditas kehutanan dan kelautan. Potensi tersebut berupa kawasan budidaya, maupun kawasan lainnya dimana kehutanan dan kelautan dapat bersinergi atau menumbuhkan peluang, serta pendukung lainnya seperti agroekosistem yang sesuai, infrastruktur dasar yang cukup memadai dan letak geografis yang cukup strategis memberikan peluang bagi pengembangan komoditas dan usaha kehutanan dan kelautan secara berkelanjutan.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan urusannya terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
2. Adanya opini masyarakat bahwa pembangunan dilaksanakan berdasarkan kepentingan politik.
3. Anomali Iklim sebagai akibat fenomena lanina menyebabkan ancaman gagal panen dan gagal produksi sehingga berpengaruh terhadap kelangkaan bahan baku industri.
4. Masih adanya kegiatan dikawasan hutan lindung dalam bentuk ilegal logging dan perambahan.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi SKPD**

##### **4.1.1. Visi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016 yang dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 11, bahwa konsep pembangunan Kabupaten Jember yaitu **“Mari Lakukan Perbaikan, Bersama Rakyat, Membangun Jember”**. Selanjutnya konsep pembangunan tersebut dijabarkan menjadi Visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember yang terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah langsung pada tanggal 27 Desember 2010, yaitu **”Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jember, Melalui Peningkatan Perekonomian, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat”**. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Misi, namun diantara kelima Misi yang terkait dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan adalah : *Misi kedua* yaitu Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi riil potensi Kelautan, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Jember, maka ditetapkan Visi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN YANG LESTARI DAN BERTANGGUNGJAWAB BERFALSAFAH TRI HITA KARANA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**.

Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam visi tersebut perlu dijelaskan pengertiannya sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang lestari dan bertanggungjawab** bermakna bahwa pembangunan yang ingin diwujudkan dalam sektor Kelautan, Perikanan dan Kehutanan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung secara terintegrasi dan bersinergi dengan menerapkan konsep pengelolaan sumberdaya yang lestari dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten Jember.



2. **Berfalsafah Tri Hita Karana** bermakna, bahwa dalam pembangunan pertanian senantiasa berpedoman kearifan lokal yang bersumber pada agama dan adat masyarakat Bali yang telah terbukti keunggulannya sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang yaitu berupa konsep menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam lingkungan dalam kekuasaan Tuhan Yang Maha.
3. **Kesejahteraan Masyarakat** bermakna bahwa, pembangunan Kelautan, Perikanan dan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana.

#### 4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan misi, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Selanjutnya sebagai implementasi dari Visi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana maka, Misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan juga sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Jembrana, khususnya **Misi kedua** yaitu Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan dan peran sektor Kelautan, Perikanan dan Kehutanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
2. Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas sumber daya kelautan, perikanan dan kehutanan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya.
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari melalui data hutan, rehabilitasi, perlindungan hutan/lahan, serta aneka produksi hasil hutan bersama masyarakat.
5. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, secara lestari melalui peningkatan kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.

## 4.2. Tujuan dan Sasaran

### 4.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 - 5 tahun kedepan seperti pada tabel berikut ini.



**Tabel 19.**  
**Tujuan Pemerintah Kabupaten Jember dan Tujuan SKPD**  
**Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2012 - 2016**

No.	Tujuan Kabupaten	Tujuan SKPD
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan	Meningkatkan pengembangan hasil hutan non kayu melalui pengembangan budidaya lebah madu
		Meningkatkan pembangunan pengelolaan hutan desa
		Meningkatkan pembinaan peredaran hasil hutan
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
		Meningkatkan operasi terpadu penanggulangan gangguan keamanan hutan Bali Barat
2	Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
		Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
		Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya
		Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
		Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana penyuluh perikanan
		Meningkatkan penyediaan sarana statistik perikanan
		Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan mina politan

#### 4.3.2. Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya menetapkan sasaran dari masing-masing tujuan dimaksud yang disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 20.

**Sasaran Pemerintah Kabupaten Jember dan Sasaran SKPD  
Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011 - 2016**

No.	Sasaran Kabupaten	Sasaran SKPD
(1)	(2)	(3)
1.	a. Meningkatnya pelestarian hutan b. Berkurangnya rasio hutan yang rusak	Meningkatnya pengembangan hasil hutan non kayu melalui pengembangan budidaya lebah madu
		Meningkatnya pembangunan pengelolaan hutan desa
		Meningkatnya pembinaan peredaran hasil hutan
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
		Meningkatnya operasi terpadu penanggulangan gangguan keamanan hutan Bali Barat
2	a. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap b. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
		Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya
		Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
		Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
		Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana penyuluh perikanan
		Meningkatnya penyediaan sarana statistik perikanan
		Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatnya sarana dan prasarana pada kawasan mina politan

#### 4.3. Strategi

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan strategi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember melalui prioritas program dan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.



1. Lingkungan internal :
  - a. Kekuatan (Strength) : peraturan, dana, informasi.
  - b. Kelemahan (Weakness) : SDM lemah, disiplin PNS.
2. Lingkungan eksternal :
  - a. Peluang (Opportunity) : Pemasaran bagus, adanya potensi, teknologi mendukung.
  - b. Tantangan (Threats) : hama/penyakit, bahan baku, modal.

Sesuai dengan analisa tersebut, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
2. Mengelola sumber daya kelautan, perikanan dan kehutanan secara berkelanjutan melalui kegiatan pengawasan.
3. Merubah perilaku, sikap dan ketrampilan nelayan.
4. Meningkatkan kelestarian hutan dan lahan.

#### **4.4. Kebijakan**

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, Misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember dalam lima tahun kedepan per sub sektor diarahkan sebagai berikut :

- a. Mendorong produktivitas kelautan dan perikanan melalui kegiatan Revolusi Biru.
- b. Zero Visit to Forest, rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Pengembangan sistem perikanan dan kelautan terpadu melalui kegiatan minapolitan.



---

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

#### **5.1. Sinkronisasi Prioritas Program Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan SKPD**

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Tema Pembangunan Nasional adalah : **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemanjatan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya sebagai berikut :

- 1) Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
- 2) Prioritas 2 : Pendidikan,
- 3) Prioritas 3 : Kesehatan,
- 4) Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan,
- 5) Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
- 6) Prioritas 6 : Infrastruktur,
- 7) Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
- 8) Prioritas 8 : Energi,
- 9) Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10) Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik,
- 11) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Prioritas lainnya meliputi :

- 1) Prioritas di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
- 2) Bidang Perekonomian,
- 3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.



Sementara itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Bali yaitu : **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Didukung Pemanjapan Tata Kelola dan Sinergi Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota"**.

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 6 ( enam) prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- 2) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Pemanjapan Ketahanan Pangan
- 4) Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi
- 5) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan
- 6) Pemanjapan Sistem Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional dan Pengelolaan Bencana
- 7) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
- 8) Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Jembrana ditetapkan tema yaitu : Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 adalah : ***"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah untuk Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan"***. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan yang meliputi :

- 1) Peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan,
- 2) Peningkatan ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran,
- 3) Peningkatan keadilan layanan publik yang akuntabel baik fisik maupun non fisik,
- 4) Peningkatan penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman.

Berdasarkan prioritas program Kabupaten Jembrana dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2011-2016 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana tertuang selengkapnya pada Tabel 21 (Lampiran).



---

---

## **BAB VI**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

#### **6.1. Indikator dan Pengukurannya**

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata



lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

**Tabel 22.**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Kabupaten	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	a. Meningkatnya pelestarian hutan b. Berkurangnya rasio hutan yang rusak	Meningkatnya pengembangan hasil hutan non kayu melalui pengembangan budidaya lebah madu	Ketersediaan stup lebah madu	%
		Meningkatnya pembangunan pengelolaan hutan desa	Ketersediaan dokumen pembangunan pengelolaan hutan desa	Dok.
		Meningkatnya pembinaan peredaran hasil hutan	Frekuensi pembinaan peredaran hasil hutan	Kali
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah dokumen Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dok.
		Meningkatnya operasi terpadu penanggulangan gangguan keamanan hutan Bali Barat	Frekuensi operasi pengamanan hutan	Kali
2.	a. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap b. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan	%
		Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	%
		Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan	Jumlah TPI terpelihara	Unit
		Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	%
		Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana penyuluh perikanan	Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan	%
		Meningkatnya penyediaan sarana statistik perikanan	Ketersediaan sarana statistik perikanan	%
		Meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan	Ketersediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan	%
		Meningkatnya sarana dan prasarana pada kawasan mina politan	Ketersediaan sarana dan prasarana pada kawasan mina politan	%



## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dari tahun 2012 – 2016.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jember, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

TABEL 21.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 – 2016  
TERKAIT DENGAN POKOK BAHASAN MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI OPTIMALISASI POTENSI BASIS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1 (2011)		Tahun - 2 (2012)		Tahun - 4 (2014)		Tahun - 5 (2015)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (2016)			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan pelayanan publik dan urusan administrasi kegiatan perkantoran	Meningkatnya pelayanan publik dan urusan administrasi kegiatan perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang operasional kegiatan</b>	1 Paket	1 Paket	573.807	1 Paket	443.598	1 Paket	517.535	1 Paket	548.091	1 Paket	582.886	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan perangkat	1 Paket	1 Paket	5.600	1 Paket	5.600	1 Paket	6.203	1 Paket	6.575	1 Paket	7.002	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	66.000	12 Bulan	66.000	12 Bulan	73.111	12 Bulan	77.497	12 Bulan	82.535	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tertaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Paket	1 Paket	43.623	1 Paket	36.290	1 Paket	48.323	1 Paket	51.222	1 Paket	54.551	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Paket	1 Paket	4.950	1 Paket	3.762	1 Paket	5.482	1 Paket	5.810	1 Paket	6.188	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	1 Paket	1 Paket	8.000	1 Paket	6.400	1 Paket	8.862	1 Paket	9.393	1 Paket	10.004	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	41.208	1 Paket	30.344	1 Paket	45.647	1 Paket	48.385	1 Paket	51.530	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	32.105	1 Paket	28.520	1 Paket	35.563	1 Paket	37.696	1 Paket	40.147	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	-	-	-	1 Paket	44.500	1 Paket	49.061	1 Paket	51.514	1 Paket	54.090	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	1 Paket	115.440									Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	1 Paket	1 Paket	10.182	1 Paket	11.082	1 Paket	11.279	1 Paket	11.955	1 Paket	12.732	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	1 Paket	201.100	1 Paket	201.100	1 Paket	222.768	1 Paket	236.134	1 Paket	251.482	Sekretariat	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Tersedianya tenaga administrasi	1 Paket	1 Paket	45.600									Sekretariat	Kab. Jembrana
Kegiatan Penyediaan Upacara / Upacara Keagamaan		1 Tahun			1 Tahun	10.000	1 Tahun	11.236	1 Tahun	11.910	1 Tahun	12.625	Sekretariat	Kab. Jembrana			
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur</b>	50%		60%	3.257.564	70,00%	3.252.304	75,00%	3.496.742	80,00%	151.497	Sekretariat	Kab. Jembrana	
			Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa sewa Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang disewa	1 unit			1 unit	72.000						Sekretariat	Kab. Jembrana	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor dan Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor	1 Paket			1 Paket	120.000	1 Paket	134.832	1 Paket	142.922	1 Paket	151.497	Sekretariat	Kab. Jembrana	
		Terwujudnya disiplin pegawai	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase cakupan perlengkapan aparatur</b>	55%			60%	<b>10.000</b>	70%	<b>11.236</b>	75%	<b>11.910</b>	80%	<b>12.625</b>	Sekretariat	Kab. Jembrana	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian hari-hari tertentu	1 Paket			1 Paket	10.000	1 Paket	11.236	1 Paket	11.910	1 Paket	12.625	Sekretariat	Kab. Jembrana	
Meningkatkan produksi dan pelestarian tanaman hutan	1.Meningkatnya pelestarian hutan	1.Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	<b>PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN</b>	<b>Persentase Kerusakan Kawasan Hutan</b>	<b>27,75%</b>	<b>26,63%</b>	<b>32.500</b>	<b>26,63%</b>	<b>35.796</b>	<b>25,42%</b>	<b>25.000</b>	<b>24,94%</b>	<b>30.000</b>	<b>24,21%</b>	<b>31.000</b>	Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan		
			Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Ketersediaan dokumen pembangunan pengelolaan hutan desa, mangrove dan sempadan pantai	1 Dok.			1 Dok.	350.000	1 Dok.	45.000					Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan	Kab. Jembrana	
	2.Berkurangnya rasio hutan yang rusak	2.Kerusakan kawasan hutan	Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu	Ketersediaan stup lebah madu	-	-	-	9,00%	11.796	15,00%	25.000	17,50%	30.000	20,00%	31.000	Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan	Kec. Melaya	
		3.Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa	Ketersediaan dokumen pembangunan pengelolaan hutan desa	1 Dok.	1 Dok.	24.000	1 Dok.	24.000							Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan	Kab. Jembrana	
			Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan	Frekuensi pembinaan peredaran hasil hutan	25 Kali	25 Kali	8.500									Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan	Kab. Jembrana	
			<b>PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis</b>	<b>41,22%</b>	<b>44,53%</b>	<b>1.268.816</b>	<b>47,85%</b>	<b>1.268.816</b>	<b>54,41%</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60,93%</b>	<b>1.635.000</b>	<b>65,18%</b>	<b>1.782.000</b>	Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan	Kab. Jembrana	
			Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	Jumlah dokumen Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dihasilkan	1 Dok.	1 Dok.	1.268.816	1 Dok.	1.268.816	1 Dok.	1.500.000	1 Dok.	1.635.000	1 Dok.	1.782.000	Bidang Rehabilitasi dan Pemantauan Kawasan Hutan	Kab. Jembrana	
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN</b>	<b>Persentase Kerusakan Kawasan Hutan</b>	<b>27,75%</b>	<b>26,63%</b>	<b>43.170</b>	<b>26,63%</b>	<b>43.170</b>							-	Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan Bali Barat	Frekuensi operasi pengamanan hutan	120 Kali	120 Kali	43.170	120 Kali	43.170								Bidang Perlindungan dan Produksi Hutan	Kab. Jembrana
Meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan	1.Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap 2. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	1.Produksi perikanan 2. Konsumsi ikan 3. Cakupan bina kelompok nelayan 4.Produksi perikanan kelompok nelayan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR</b>	<b>Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan</b>	<b>10,00%</b>			<b>30,00%</b>	<b>30.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>33.708</b>	<b>60,00%</b>	<b>35.730</b>	<b>70,00%</b>	<b>37.874</b>	Bidang PSDKP	Kab. Jembrana	
			Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan	Ketersediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan	1 Paket			1 Paket	30.000	1 Paket	33.708	1 Paket	35.730	1 Paket	37.874	Bidang PSDKP	Kab. Jembrana	
			Kegiatan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)	Ketersediaan dokumen pengelolaan WP3K	1 dokumen			1 dokumen	45.000							Bidang PSDKP	Kab. Jembrana	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN</b>	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan	10,00%	20,00%	150.000	30,00%	159.000	50,00%	178.652	60,00%	189.372	70,00%	200.734	Bidang PSDKP	Kab. Jembrana
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan	1 Paket	1 Paket	150.000	1 Paket	159.000	1 Paket	178.652	1 Paket	189.372	1 Paket	200.734	Bidang PSDKP	Kab. Jembrana
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	Persentase Produksi Perikanan	30,00%	35,00%	649.190	40,00%	760.000	50,00%	855.000	55,00%	906.500	60,00%	961.000	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	1 Paket	35,00%	649.190	1 Paket	760.000	1 Paket	855.000	1 Paket	906.500	1 Paket	961.000	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	40,00%	45,00%	692.680	50,00%	610.240	60,00%	657.866	65,00%	697.298	70,00%	739.175	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI terpelihara	1 Unit	1 Unit	104.000	1 Unit	110.240	1 Unit	123.866	1 Unit	131.298	1 Unit	139.175	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	40%	45,000%	588.680	50,00%	500.000	60,00%	534.000	65,00%	566.000	70,00%	600.000	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN</b>	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30,00%	35,00%	92.000	40,00%	93.500	50,00%	96.500	55,00%	98.000	60,00%	45.500	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan	Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan	30,000%	35,00%	71.500	40,00%	73.000	50,00%	73.000	55,00%	73.500	60,00%	20.000	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan	Ketersediaan data statistik perikanan	1 Dok.	1 Dok.	20.500	1 Dok.	20.500	1 Dok.	23.500	1 Dok.	24.500	1 Dok.	25.500	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>	Persentase Konsumsi Ikan	10,00%	15,00%	350.000	20,00%	385.000	30,00%	465.850	35,00%	512.435	40,00%	583.644	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)	Ketersediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan	10,00%	15,00%	350.000	20,00%	385.000	30,00%	465.850	35,00%	512.435	40,00%	563.679	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan	Jumlah pembinaan dan pelayanan usaha perikanan dan kelautan	1 Kali					2 kali	16.500	2 kali	18.150	2 kali	19.965	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINA POLITAN</b>	Ketersediaan Kawasan Mina Politan				1 Kawasan	540.000	1 Kawasan	607.500	1 Kawasan	645.000	1 Kawasan	685.000	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Kawasan Mina Politan	Ketersediaan sarana dan prasarana pada kawasan Mina Politan		-	-	20,00%	540.000	30,00%	607.500	35,00%	645.000	40,00%	685.000	Bidang Perikanan dan Kelautan	Kab. Jembrana
			<b>TOTAL</b>				<b>3.852.163</b>		<b>7.636.683</b>		<b>8.201.151</b>		<b>8.806.079</b>		<b>5.812.935</b>		